



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48 TAHUN 1970
TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA (PN) LECES**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses integrasi Proyek-proyek/Pabrik pabrik kedalam Perusahaan-perusahaan Negara yang telah ada, dipandang perlu untuk mengintegrasikan Proyek Perluasan PN Leces kedalam Perusahaan Negara (PN) Leces;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sub a diatas, perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Modal Perusahaan Negara (PN) Leces yang telah didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 137 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 161).
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 1989);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 137 tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 No. 161).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN NEGARA (PN) LECES.**